

MIMD

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 15 TAHUN 1978

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI

MENTERI AGAMA,

- Menimbang** : bahwa dipandang perlu untuk merumuskan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, di lingkungan Departemen Agama sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 Tahun 1974 dan Keputusan Menteri Agama No.18 Tahun 1975.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 No.36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550) Yo.Undang-undang RI, Nomor 4 Tahun 1950;
  2. Keputusan Presiden RI. Nomor 34 Tahun 1972;
  3. Keputusan Presiden RI. Nomor 9 Tahun 1973;
  4. Keputusan Presiden RI. Nomor 44 Tahun 1974;
  5. Keputusan Presiden RI. Nomor 45 Tahun 1974;
  6. Penetapan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1959;
  7. Penetapan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1959;
  8. Penetapan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 1959;
  9. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 1962;
  10. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6, Nomor 037/U dan Nomor 36 Tahun 1975;
  11. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 (Disempurnakan).
- Memperhatikan** : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B-251/I/MEKIPAN/3/78 tanggal 6 Maret 1978.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI.

B A B I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Madrasah Ibtidaiyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota Madya Cq. Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam atau Seksi Bimbingan Masyarakat Islam.
- (2) Madrasah Ibtidaiyah Negeri dipimpin oleh seorang Kepala.



- KEEMPAT** : Segala sesuatu untuk melaksanakan Keputusan ini mengenai pemeliharaan dan pengawasan selanjutnya, diserahkan kepada Direktorat Pendidikan Agama pada Ditdjen Bimasa Islam ;
- KELIMA** : Segala pembinaan akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Agama m.a. 15-2.15/252 (untuk M.I.P.N.) 15.2.16.200/252 (untuk M.Ts.A. I.N.), 15.2.17.200/252 (untuk M.A.A.I.N.) dan pembinaan selanjutnya berhubung keuangan Negara dewasa ini (c.q. Anggaran Belanja dan Pendapatan Departemen Agama) tidak mengizinkan, maka untuk sementara dibebankan kepada Pengurus/Panitia/Pendiri Madrasah-2 tersebut diatas ;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan mempunyai daya surut sampai dengan permulaan tahun ajaran 1968 ( 1 Januari 1968 ).-

Ditetapkan di Djakarta.  
pada tanggal, 2 September 1968

MENTERI AGAMA,



TINDASAN Keputusan ini disampaikan kepada Jth :

1. Kabinet Pembangunan,
2. Menteri Negara Bidang Kesra,
3. Menteri Keuangan,
4. Sekretariat Kabinet Pembangunan,
5. Sekretariat Negara,
6. Sekretariat D.P.R.G.R.,
7. Semua Departemen Dalam Bidang Kesra (Agama, Sosial, P&K, dan Kesehatan),
8. D.P.R. G.R Komisi "G",
9. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
10. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Jogjakarta,
11. Ditdjen Keuangan Dep. Keuangan di Djakarta,
12. Ditdjen Anggaran Dep. Keuangan,
13. Inspektorat Djenderal Keuangan Dep. Keuangan,
14. Direktorat Perbendaharaan Negara Dep. Keuangan,
15. Direktorat Djenderal Pengawas Keuangan Dep. Keuangan,
16. Direktorat Pengawas Anggaran Negara Dep. Keuangan,
17. Direktorat Tata Usaha Keuangan Negara Dep. Keuangan,
18. Direktorat Perdjalan Dep. Keuangan,
19. Kantor Bendahara Negara di Djakarta dan di Palembang,
20. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
21. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Selatan di Palembang, *R. S. S.*
22. Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Ogan dan Komering Ulu di Palembang,
23. Sekdjen/Dirdjen di Departemen Agama (6 expl),
24. Biro/Direktorat/Lembaga di Departemen Agama (16 expl),
25. Biro Pengolahan dan Perantjaraan Departemen Agama (15 expl),
26. Bagian Dokumentasi Biro Umum Departemen Agama (15 expl),
27. Instansi Departemen Agama di daerah Propinsi Sumatera Selatan s/d. Kab,
28. I.A.I.N. di Djanbi dan Palembang,
29. Jbs. untuk diketahui dan diindahkan.-

Daftar Lampiran Keputusan Menteri Agama No. 201 tahun 1968 tentang Pene-  
gerian Madrasah-2 Ibtidaijah, Tsanawijah dan Alijah Swasta masing-  
masing Mendjadi M.I.P.N. M.Ts.A.I.N. dan A.A.I.N. di  
Propinsi Sumatera Selatan.-

No. Urut	Nama Madrasah Swasta.	Kedudukan Mdr. 2 Swasta	Dinegerikan Nama Mdr. Negeri	Mendjadi Kedudukan Mdr. 2 Negeri
1	2	3	4	5
1.	Mdr. Ibtidaijah Swasta.	Teran Bungkok Kab. Muara Enim	Madrasah Ibtidaijah Negeri (M.I.P.N.).	Teran Bungkok Kab. Muara Enim.
2.	S.d.a.	Dasul Hifmah Kab. Muara Enim	s.d.a.	Muara Enim Kab. Muara Enim.
3.	S.d.a.	Dusun Ulu Ranau Kab. Komeri- ng Ulu.	s.d.a.	Ulu Danau Kab. Komeri- ng Ulu. ✓
4.	S.d.a.	Batu Putih Kab. Komeri- ng Ulu.	s.d.a.	Batu putih Kab. Ogan ✓ Komeri-ng Ulu.
5.	Mdr. Tsanawijah Swasta.	Padjar Bulan Kab. Muara Enim	Mdr. Tsanawijah Agama Islam Neg. (M.Ts.A.I.N.).	Padjar Bulan Kab. Muara Enim.
6.	S.d.a.	Tandjung Periak Kab. Muara Enim	s.d.a.	Dj. Tandjung Periak ✓ Kab. Muara Enim.
7.	S.d.a.	Banding Agung Kab. Ogan/K.U.	s.d.a.	Banding Agung Mar- ga Ranau Kab. Ogan ✓ Komeri-ng Ulu.
8.	S.d.a.	Sullamulfaiah Kab. Ogan/K.U.	s.d.a.	Ketanggara Kab. Ogan ✓ Komeri-ng Ulu.
9.	Mdr. Alijah Swasta.	Tjampang tiga Kb. Ogan Komeri- ng Ulu.	Mdr. Alijah Agama Islam Negeri (M.A.A.I.N.).	Tjampang tiga S.S. ✓ Kb. Ogan Komeri- ng Ulu.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 2 September 1968

MENTERI AGAMA,

(K.H.M. DAHLAN).

Dinas Keb. Dak. &